



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :216/PID/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ,yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

Nama lengkap : MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB;
Tempat lahir : Gampong Keupuk Nibong;
Umur atau tanggal lahir: 39 Tahun/ 06 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Keupuk Kecamatan Nibong,
Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Agustus 2014 s/d tanggal 07 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tahap I, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2014;
6. Penetapan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 03 Oktober 2014 s/d tanggal 01 Nopember 2014;
7. Penetapan perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 02 Nopember 12014 s/d tanggal 01 Januari 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Taufik M. Noer, SH, advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum "TAUFIK M. NOER, SH" yang beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara N0. 1-2, Panton Labu, Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 157/Pid.B/2014/PN-Lsk tertanggal 17 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 02 Oktober 2014, Nomor:157/Pid.B/2014/PN-Lsk dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan tanggal 07 Juli 2014 No.Reg.Perk : PDM-54/LKS/Epp.2/07/2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja menghilangkan jiwa/ nyawa orang lain yang disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta yang lain dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi setelah sebelumnya terjadi sengketa lorong yang menuju rumah keluarga korban M. Yusuf yang terdapat didalam tanah halaman rumah terdakwa, dimana terdakwa dengan keluarga besar terdakwa tidak mau memberi lorong kepada keluarga korban M. Yusuf sedangkan keluarga korban M. Yusuf menginginkan keluarga terdakwa harus memberikan lorong dan harus ada lorong untuk masuk kerumah keluarga korban M. Yusuf, permasalahan ini sudah beberapa kali dimusyawarahkan oleh keluarga terdakwa dan keluarga korban M. Yusuf dengan melibatkan perangkat Gampong namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB korban M. Yusuf bersama keluarga datang ke Gampong Keupok untuk membuat pagar dari bambu ditanah rumah keluarga terdakwa yang berbentuk lorong yang menuju kerumah keluarga korban M. Yusuf, setelah

Halaman 2 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pagar lorong tersebut korban M. Yusuf pulang kerumahnya yang berada di Lhokseumawe, atas perbuatan korban M. Yusuf tersebut terdakwa marah dan berusaha membongkar pagar tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berhasil membongkar pagar tersebut dan menumpuk bambu bekas pagar tersebut pada satu titik dengan maksud terdakwa akan membakarnya, kemudian terdakwa berangkat membeli minyak bensin 1 (satu) botol Aqua seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dan sekira pukul 17.45 WIB terdakwa pulang lagi ke tumpukan pagar bambu tersebut dengan membawa 1 (satu) botol Aqua besar minyak bensin, dan selanjutnya menuangkan/ menyiram sebagian minyak bensin tersebut keatas tumpukan bambu tersebut.
- Bahwa pada saat itu karena korban M. Yusuf dan keluarganya sudah mendengar perbuatan terdakwa membongkar pagar lorong yang tadi pagi dibuat oleh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf bersama dengan saksi Hendra Saputra Bin Razali, pada hari itu juga sekira pukul 17.50 WIB berangkat dan datang lagi ke Gampong Keupok untuk memastikan kabar tersebut, dimana setelah sampai korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali di Gampong Keupok tepatnya di dekat tumpukan bambu yang hendak dibakar oleh terdakwa, pada jarak kira- kira 10 (sepuluh) meter korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali melihat terdakwa menyulut api ke tumpukan bambu yang sudah terdakwa sirami dengan minyak, kemudian terdakwa membakar tumpukan bambu tersebut dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya api menyambar dan membumbung tinggi.
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali mendekati terdakwa dan tumpukan pagar bambu yang sedang terbakar tersebut dengan posisi korban M. Yusuf di depan sambil berlari dengan maksud korban M. Yusuf hendak mencegah perbuatan terdakwa membakar pagar bambu tersebut, sedangkan saksi Hendra Saputra Bin Razali mengikuti dari belakang dengan berjalan agak cepat, setelah korban M. Yusuf mendekat dengan terdakwa yang sedang memegang botol Aqua yang masih berisi minyak bensin yang merupakan sisa yang tadi terdakwa sirami pagar bambu, tiba- tiba terdakwa menyiram sisa minyak bensin dalam botol Aqua tersebut ketubuh korban yang membasahi sekujur tubuh dan pakaian korban M. Yusuf, akibatnya api

Halaman 3 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membakar pagar bambu dan membumbung tinggi langsung menyambar pakaian dan tubuh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf berusaha mematikan api yang membakar tubuhnya dengan cara berguling-guling ditanah namun setelah lama membakar tubuhnya baru api berhasil dipadamkan, perbuatan terdakwa seperti itu langsung disaksikan oleh saksi Hendra Saputra Bin Razali dalam jarak 3 (tiga) meter dan banyak masyarakat yang lain.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh Masyarakat di Meunasah Keupok Nibong, sedangkan korban M. Yusuf dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia selama lebih kurang 5 (lima) hari, dimana pada saat dirawat tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 pukul 20.00 WIB, korban M. Yusuf mengatakan kepada saksi Azmiati Binti M. Amin yang menjaganya bahwa korban M. Yusuf terbakar karena disiram dengan minyak bensin oleh terdakwa pada bagian depan dan belakang badannya sehingga api menyambar dan terbakarlah sebagian besar tubuh korban M. Yusuf.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti berupa pakaian sisa terbakar yang dipakai oleh Korban M. Yusuf pada saat terbakar dan beberapa pagar bambu bekas terbakar diserahkan dan diamankan ke Polsek Nibong guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pagar bambu milik keluarga korban M. Yusuf mengalami kerusakan dan terbakar serta tidak dapat dipergunakan lagi, dan korban M. Yusuf mengalami luka bakar disekujur tubuhnya mencapai 60 % (enam puluh persen) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 180 / 48 / 2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSUD Cut Meutia Lhokseumawe.
- Bahwa akibat luka bakar yang dideritanya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 04.45 WIB bertempat diruang ICCU RSUD Cut Meutia Lhokseumawe korban M. Yusuf meninggal dunia (sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/1482/2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSUD Cut Meutia Lhokseumawe).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya- tidaknya

Halaman 4 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *dengan sengaja menghilangkan jiwa/ nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi setelah sebelumnya terjadi sengketa lorong yang menuju rumah keluarga korban M. Yusuf yang terdapat didalam tanah halaman rumah terdakwa, dimana terdakwa dengan keluarga besar terdakwa tidak mau memberi lorong kepada keluarga korban M. Yusuf sedangkan keluarga korban M. Yusuf menginginkan keluarga terdakwa harus memberikan lorong dan harus ada lorong untuk masuk kerumah keluarga korban M. Yusuf, permasalahan ini sudah beberapa kali dimusyawarahkan oleh keluarga terdakwa dan keluarga korban M. Yusuf dengan melibatkan perangkat Gampong namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB korban M. Yusuf bersama keluarga datang ke Gampong Keupok untuk membuat pagar dari bambu ditanah rumah keluarga terdakwa yang berbentuk lorong yang menuju kerumah keluarga korban M. Yusuf, setelah membuat pagar lorong tersebut korban M. Yusuf pulang kerumahnya yang berada di Lhokseumawe, atas perbuatan korban M. Yusuf tersebut terdakwa marah dan berusaha membongkar pagar tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berhasil membongkar pagar tersebut dan menumpuk bambu bekas pagar tersebut pada satu titik dengan maksud terdakwa akan membakarnya, kemudian terdakwa berangkat membeli minyak bensin 1 (satu) botol Aqua seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dan sekira pukul 17.45 WIB terdakwa pulang lagi ke tumpukan pagar bambu tersebut dengan membawa 1 (satu) botol Aqua besar minyak bensin, dan selanjutnya menuangkan/ menyiram sebagian minyak bensin tersebut keatas tumpukan bambu tersebut.
- Bahwa pada saat itu karena korban M. Yusuf dan keluarganya sudah mendengar perbuatan terdakwa membongkar pagar lorong yang tadi pagi dibuat oleh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf bersama dengan saksi Hendra Saputra Bin Razali, pada hari itu juga sekira pukul 17.50 WIB berangkat dan datang lagi ke Gampong Keupok untuk

Halaman 5 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kabar tersebut, dimana setelah sampai korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali di Gampong Keupok tepatnya di dekat tumpukan bambu yang hendak dibakar oleh terdakwa, pada jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali melihat terdakwa menyulut api ke tumpukan bambu yang sudah terdakwa sirami dengan minyak, kemudian terdakwa membakar tumpukan bambu tersebut dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya api menyambar dan membumbung tinggi.

- Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali mendekati terdakwa dan tumpukan pagar bambu yang sedang terbakar tersebut dengan posisi korban M. Yusuf di depan sambil berlari dengan maksud korban M. Yusuf hendak mencegah perbuatan terdakwa membakar pagar bambu tersebut, sedangkan saksi Hendra Saputra Bin Razali mengikuti dari belakang dengan berjalan agak cepat, setelah korban M. Yusuf mendekat dengan terdakwa yang sedang memegang botol Aqua yang masih berisi minyak bensin yang merupakan sisa yang tadi terdakwa sirami pagar bambu, tiba-tiba terdakwa menyiram sisa minyak bensin dalam botol Aqua tersebut ke tubuh korban yang membasahi sekujur tubuh dan pakaian korban M. Yusuf, akibatnya api yang membakar pagar bambu dan membumbung tinggi langsung menyambar pakaian dan tubuh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf berusaha mematikan api yang membakar tubuhnya dengan cara berguling-guling ditanah namun setelah lama membakar tubuhnya baru api berhasil dipadamkan, perbuatan terdakwa seperti itu langsung disaksikan oleh saksi Hendra Saputra Bin Razali dalam jarak 3 (tiga) meter dan banyak masyarakat yang lain.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh Masyarakat di Meunasah Keupok Nibong, sedangkan korban M. Yusuf dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia selama lebih kurang 5 (lima) hari, dimana pada saat dirawat tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 pukul 20.00 WIB, korban M. Yusuf mengatakan kepada saksi Azmiati Binti M. Amin yang menjaganya bahwa korban M. Yusuf terbakar karena disiram dengan minyak bensin oleh terdakwa pada bagian depan dan belakang badannya sehingga api menyambar dan terbakarlah sebagian besar tubuh korban M. Yusuf.

Halaman 6 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti berupa pakaian sisa terbakar yang dipakai oleh Korban M. Yusuf pada saat terbakar dan beberapa pagar bambu bekas terbakar diserahkan dan diamankan ke Polsek Nibong guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pagar bambu milik keluarga korban M. Yusuf mengalami kerusakan dan terbakar serta tidak dapat dipergunakan lagi, dan korban M. Yusuf mengalami luka bakar disekujur tubuhnya mencapai 60 % (enam puluh persen) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 180 / 48 / 2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSUD Cut Meutia Lhokseumawe.
- Bahwa akibat luka bakar yang dideritanya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 04.45 WIB bertempat diruang ICCU RSUD Cut Meutia Lhokseumawe korban M. Yusuf meninggal dunia (sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/1482/2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSUD Cut Meutia Lhokseumawe).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi setelah sebelumnya terjadi sengketa lorong yang menuju rumah keluarga korban M. Yusuf yang terdapat didalam tanah halaman rumah terdakwa, dimana terdakwa dengan keluarga besar terdakwa tidak mau memberi lorong kepada keluarga korban M. Yusuf sedangkan keluarga korban M. Yusuf menginginkan keluarga terdakwa harus memberikan lorong dan harus ada lorong untuk masuk kerumah keluarga korban M. Yusuf, permasalahan ini sudah beberapa kali dimusyawarahkan oleh keluarga terdakwa dan

Halaman 7 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban M. Yusuf dengan melibatkan perangkat Gampong namun tidak membuahkan hasil.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB korban M. Yusuf bersama keluarga datang ke Gampong Keupok untuk membuat pagar dari bambu ditanah rumah keluarga terdakwa yang berbentuk lorong yang menuju kerumah keluarga korban M. Yusuf, setelah membuat pagar lorong tersebut korban M. Yusuf pulang kerumahnya yang berada di Lhokseumawe, atas perbuatan korban M. Yusuf tersebut terdakwa marah dan berusaha membongkar pagar tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berhasil membongkar pagar tersebut dan menumpuk bambu bekas pagar tersebut pada satu titik dengan maksud terdakwa akan membakarnya, kemudian terdakwa berangkat membeli minyak bensin 1 (satu) botol Aqua seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dan sekira pukul 17.45 WIB terdakwa pulang lagi ke tumpukan pagar bambu tersebut dengan membawa 1 (satu) botol Aqua besar minyak bensin, dan selanjutnya menuangkan/ menyiram sebagian minyak bensin tersebut keatas tumpukan bambu tersebut.
- Bahwa pada saat itu karena korban M. Yusuf dan keluarganya sudah mendengar perbuatan terdakwa membongkar pagar lorong yang tadi pagi dibuat oleh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf bersama dengan saksi Hendra Saputra Bin Razali, pada hari itu juga sekira pukul 17.50 WIB berangkat dan datang lagi ke Gampong Keupok untuk memastikan kabar tersebut, dimana setelah sampai korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali di Gampong Keupok tepatnya di dekat tumpukan bambu yang hendak dibakar oleh terdakwa, pada jarak kira- kira 10 (sepuluh) meter korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali melihat terdakwa menyulut api ke tumpukan bambu yang sudah terdakwa sirami dengan minyak, kemudian terdakwa membakar tumpukan bambu tersebut dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya api menyambar dan membumbung tinggi.
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali mendekati terdakwa dan tumpukan pagar bambu yang sedang terbakar tersebut dengan posisi korban M. Yusuf di depan sambil berlari dengan maksud korban M. Yusuf hendak mencegah perbuatan terdakwa membakar pagar bambu tersebut, sedangkan saksi

Halaman 8 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Saputra Bin Razali mengikuti dari belakang dengan berjalan agak cepat, setelah korban M. Yusuf mendekat dengan terdakwa yang sedang memegang botol Aqua yang masih berisi minyak bensin yang merupakan sisa yang tadi terdakwa sirami pagar bambu, tiba-tiba terdakwa menyiram sisa minyak bensin dalam botol Aqua tersebut ketubuh korban yang membasahi sekujur tubuh dan pakaian korban M. Yusuf, akibatnya api yang membakar pagar bambu dan membumbung tinggi langsung menyambar pakaian dan tubuh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf berusaha mematikan api yang membakar tubuhnya dengan cara berguling-guling ditanah namun setelah lama membakar tubuhnya baru api berhasil dipadamkan, perbuatan terdakwa seperti itu langsung disaksikan oleh saksi Hendra Saputra Bin Razali dalam jarak 3 (tiga) meter dan banyak masyarakat yang lain.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh Masyarakat di Meunasah Keupok Nibong, sedangkan korban M. Yusuf dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia selama lebih kurang 5 (lima) hari, dimana pada saat dirawat tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 pukul 20.00 WIB, korban M. Yusuf mengatakan kepada saksi Azmiati Binti M. Amin yang menjaganya bahwa korban M. Yusuf terbakar karena disiram dengan minyak bensin oleh terdakwa pada bagian depan dan belakang badannya sehingga api menyambar dan terbakarlah sebagian besar tubuh korban M. Yusuf.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti berupa pakaian sisa terbakar yang dipakai oleh Korban M. Yusuf pada saat terbakar dan beberapa pagar bambu bekas terbakar diserahkan dan diamankan ke Polsek Nibong guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pagar bambu milik keluarga korban M. Yusuf mengalami kerusakan dan terbakar serta tidak dapat dipergunakan lagi, dan korban M. Yusuf mengalami luka bakar disekujur tubuhnya mencapai 60 % (enam puluh persen) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 180 / 48 / 2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSU Cut Meutia Lhokseumawe.
- Bahwa akibat luka bakar yang dideritanya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 04.45 WIB bertempat diruang ICCU RSU Cut Meutia Lhokseumawe korban M. Yusuf meninggal dunia (sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/1482/2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSU Cut Meutia Lhokseumawe).

Halaman 9 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Atau

Keempat :

Bahwa Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat bagi orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi setelah sebelumnya terjadi sengketa lorong yang menuju rumah keluarga korban M. Yusuf yang terdapat didalam tanah halaman rumah terdakwa, dimana terdakwa dengan keluarga besar terdakwa tidak mau memberi lorong kepada keluarga korban M. Yusuf sedangkan keluarga korban M. Yusuf menginginkan keluarga terdakwa harus memberikan lorong dan harus ada lorong untuk masuk kerumah keluarga korban M. Yusuf, permasalahan ini sudah beberapa kali dimusyawarahkan oleh keluarga terdakwa dan keluarga korban M. Yusuf dengan melibatkan perangkat Gampong namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB korban M. Yusuf bersama keluarga datang ke Gampong Keupok untuk membuat pagar dari bambu ditanah rumah keluarga terdakwa yang berbentuk lorong yang menuju kerumah keluarga korban M. Yusuf, setelah membuat pagar lorong tersebut korban M. Yusuf pulang kerumahnya yang berada di Lhokseumawe, atas perbuatan korban M. Yusuf tersebut terdakwa marah dan berusaha membongkar pagar tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berhasil membongkar pagar tersebut dan menumpuk bambu bekas pagar tersebut pada satu titik dengan maksud terdakwa akan membakarnya, kemudian terdakwa berangkat membeli minyak bensin 1 (satu) botol Aqua seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dan sekira pukul 17.45 WIB terdakwa pulang lagi ke tumpukan pagar bambu tersebut dengan membawa 1 (satu) botol Aqua besar minyak bensin, dan

Halaman 10 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menuangkan/ menyiram sebagian minyak bensin tersebut keatas tumpukan bambu tersebut.

- Bahwa pada saat itu karena korban M. Yusuf dan keluarganya sudah mendengar perbuatan terdakwa membongkar pagar lorong yang tadi pagi dibuat oleh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf bersama dengan saksi Hendra Saputra Bin Razali, pada hari itu juga sekira pukul 17.50 WIB berangkat dan datang lagi ke Gampong Keupok untuk memastikan kabar tersebut, dimana setelah sampai korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali di Gampong Keupok tepatnya di dekat tumpukan bambu yang hendak dibakar oleh terdakwa, pada jarak kira- kira 10 (sepuluh) meter korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali melihat terdakwa menyulut api ke tumpukan bambu yang sudah terdakwa sirami dengan minyak, kemudian terdakwa membakar tumpukan bambu tersebut dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya api menyambar dan membumbung tinggi.
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali mendekati terdakwa dan tumpukan pagar bambu yang sedang terbakar tersebut dengan posisi korban M. Yusuf di depan sambil berlari dengan maksud korban M. Yusuf hendak mencegah perbuatan terdakwa membakar pagar bambu tersebut, sedangkan saksi Hendra Saputra Bin Razali mengikuti dari belakang dengan berjalan agak cepat, setelah korban M. Yusuf mendekat dengan terdakwa yang sedang memegang botol Aqua yang masih berisi minyak bensin yang merupakan sisa yang tadi terdakwa sirami pagar bambu, tiba- tiba terdakwa menyiram sisa minyak bensin dalam botol Aqua tersebut ketubuh korban yang membasahi sekujur tubuh dan pakaian korban M. Yusuf, akibatnya api yang membakar pagar bambu dan membumbung tinggi langsung menyambar pakaian dan tubuh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf berusaha mematikan api yang membakar tubuhnya dengan cara berguling- guling ditanah namun setelah lama membakar tubuhnya baru api berhasil dipadamkan, perbuatan terdakwa seperti itu langsung disaksikan oleh saksi Hendra Saputra Bin Razali dalam jarak 3 (tiga) meter dan banyak masyarakat yang lain.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh Masyarakat di Meunasah Keupok Nibong, sedangkan korban M. Yusuf dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia selama lebih kurang 5 (lima) hari, dimana pada saat

Halaman 11 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 pukul 20.00 WIB, korban M. Yusuf mengatakan kepada saksi Azmiati Binti M. Amin yang menjaganya bahwa korban M. Yusuf terbakar karena disiram dengan minyak bensin oleh terdakwa pada bagian depan dan belakang badannya sehingga api menyambar dan terbakarlah sebagian besar tubuh korban M. Yusuf.

- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti berupa pakaian sisa terbakar yang dipakai oleh Korban M. Yusuf pada saat terbakar dan beberapa pagar bambu bekas terbakar diserahkan dan diamankan ke Polsek Nibong guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pagar bambu milik keluarga korban M. Yusuf mengalami kerusakan dan terbakar serta tidak dapat dipergunakan lagi, dan korban M. Yusuf mengalami luka bakar disekujur tubuhnya mencapai 60 % (enam puluh persen) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 180 / 48 / 2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSUD Cut Meutia Lhokseumawe.
- Bahwa akibat luka bakar yang dideritanya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 04.45 WIB bertempat diruang ICCU RSUD Cut Meutia Lhokseumawe korban M. Yusuf meninggal dunia (sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/1482/2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSUD Cut Meutia Lhokseumawe).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Atau

Kelima :

Bahwa Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi setelah sebelumnya terjadi sengketa lorong yang menuju rumah keluarga korban M. Yusuf yang terdapat didalam tanah halaman rumah terdakwa, dimana terdakwa dengan keluarga besar terdakwa tidak mau memberi lorong kepada

Halaman 12 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga korban M. Yusuf sedangkan keluarga korban M. Yusuf menginginkan keluarga terdakwa harus memberikan lorong dan harus ada lorong untuk masuk kerumah keluarga korban M. Yusuf, permasalahan ini sudah beberapa kali dimusyawarahkan oleh keluarga terdakwa dan keluarga korban M. Yusuf dengan melibatkan perangkat Gampong namun tidak membuahkan hasil.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB korban M. Yusuf bersama keluarga datang ke Gampong Keupok untuk membuat pagar dari bambu ditanah rumah keluarga terdakwa yang berbentuk lorong yang menuju kerumah keluarga korban M. Yusuf, setelah membuat pagar lorong tersebut korban M. Yusuf pulang kerumahnya yang berada di Lhokseumawe, atas perbuatan korban M. Yusuf tersebut terdakwa marah dan berusaha membongkar pagar tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berhasil membongkar pagar tersebut dan menumpuk bambu bekas pagar tersebut pada satu titik dengan maksud terdakwa akan membakarnya, kemudian terdakwa berangkat membeli minyak bensin 1 (satu) botol Aqua seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dan sekira pukul 17.45 WIB terdakwa pulang lagi ke tumpukan pagar bambu tersebut dengan membawa 1 (satu) botol Aqua besar minyak bensin, dan selanjutnya menuangkan/ menyiram sebagian minyak bensin tersebut keatas tumpukan bambu tersebut.
- Bahwa pada saat itu karena korban M. Yusuf dan keluarganya sudah mendengar perbuatan terdakwa membongkar pagar lorong yang tadi pagi dibuat oleh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf bersama dengan saksi Hendra Saputra Bin Razali, pada hari itu juga sekira pukul 17.50 WIB berangkat dan datang lagi ke Gampong Keupok untuk memastikan kabar tersebut, dimana setelah sampai korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali di Gampong Keupok tepatnya di dekat tumpukan bambu yang hendak dibakar oleh terdakwa, pada jarak kira- kira 10 (sepuluh) meter korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali melihat terdakwa menyulut api ke tumpukan bambu yang sudah terdakwa sirami dengan minyak, kemudian terdakwa membakar tumpukan bambu tersebut dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya api menyambar dan membumbung tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali mendekati terdakwa dan tumpukan pagar bambu yang sedang terbakar tersebut dengan posisi korban M. Yusuf di depan sambil berlari dengan maksud korban M. Yusuf hendak mencegah perbuatan terdakwa membakar pagar bambu tersebut, sedangkan saksi Hendra Saputra Bin Razali mengikuti dari belakang dengan berjalan agak cepat, setelah korban M. Yusuf mendekat dengan terdakwa yang sedang memegang botol Aqua yang masih berisi minyak bensin yang merupakan sisa yang tadi terdakwa sirami pagar bambu, tiba-tiba terdakwa menyiram sisa minyak bensin dalam botol Aqua tersebut ketubuh korban yang membasahi sekujur tubuh dan pakaian korban M. Yusuf, akibatnya api yang membakar pagar bambu dan membumbung tinggi langsung menyambar pakaian dan tubuh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf berusaha mematikan api yang membakar tubuhnya dengan cara berguling-guling ditanah namun setelah lama membakar tubuhnya baru api berhasil dipadamkan, perbuatan terdakwa seperti itu langsung disaksikan oleh saksi Hendra Saputra Bin Razali dalam jarak 3 (tiga) meter dan banyak masyarakat yang lain.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh Masyarakat di Meunasah Keupok Nibong, sedangkan korban M. Yusuf dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia selama lebih kurang 5 (lima) hari, dimana pada saat dirawat tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 pukul 20.00 WIB, korban M. Yusuf mengatakan kepada saksi Azmiati Binti M. Amin yang menjaganya bahwa korban M. Yusuf terbakar karena disiram dengan minyak bensin oleh terdakwa pada bagian depan dan belakang badannya sehingga api menyambar dan terbakarlah sebagian besar tubuh korban M. Yusuf.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti berupa pakaian sisa terbakar yang dipakai oleh Korban M. Yusuf pada saat terbakar dan beberapa pagar bambu bekas terbakar diserahkan dan diamankan ke Polsek Nibong guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pagar bambu milik keluarga korban M. Yusuf mengalami kerusakan dan terbakar serta tidak dapat dipergunakan lagi, dan korban M. Yusuf mengalami luka bakar disekujur tubuhnya mencapai 60 % (enam puluh persen) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 180 / 48 / 2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSU Cut Meutia Lhokseumawe.

Halaman 14 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka bakar yang dideritanya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 04.45 WIB bertempat diruang ICCU RSU Cut Meutia Lhokseumawe korban M. Yusuf meninggal dunia (sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/1482/2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSU Cut Meutia Lhokseumawe).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Keenam :

Bahwa Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi setelah sebelumnya terjadi sengketa lorong yang menuju rumah keluarga korban M. Yusuf yang terdapat didalam tanah halaman rumah terdakwa, dimana terdakwa dengan keluarga besar terdakwa tidak mau memberi lorong kepada keluarga korban M. Yusuf sedangkan keluarga korban M. Yusuf menginginkan keluarga terdakwa harus memberikan lorong dan harus ada lorong untuk masuk kerumah keluarga korban M. Yusuf, permasalahan ini sudah beberapa kali dimusyawarahkan oleh keluarga terdakwa dan keluarga korban M. Yusuf dengan melibatkan perangkat Gampong namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB korban M. Yusuf bersama keluarga datang ke Gampong Keupok untuk membuat pagar dari bambu ditanah rumah keluarga terdakwa yang berbentuk lorong yang menuju kerumah keluarga korban M. Yusuf, setelah membuat pagar lorong tersebut korban M. Yusuf pulang kerumahnya yang berada di Lhokseumawe, atas perbuatan korban M. Yusuf tersebut terdakwa marah dan berusaha membongkar pagar tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berhasil membongkar pagar tersebut dan menumpuk bambu

Halaman 15 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pagar tersebut pada satu titik dengan maksud terdakwa akan membakarnya, kemudian terdakwa berangkat membeli minyak bensin 1 (satu) botol Aqua seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dan sekira pukul 17.45 WIB terdakwa pulang lagi ke tumpukan pagar bambu tersebut dengan membawa 1 (satu) botol Aqua besar minyak bensin, dan selanjutnya menuangkan/ menyiram sebagian minyak bensin tersebut keatas tumpukan bambu tersebut.

- Bahwa pada saat itu karena korban M. Yusuf dan keluarganya sudah mendengar perbuatan terdakwa membongkar pagar lorong yang tadi pagi dibuat oleh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf bersama dengan saksi Hendra Saputra Bin Razali, pada hari itu juga sekira pukul 17.50 WIB berangkat dan datang lagi ke Gampong Keupok untuk memastikan kabar tersebut, dimana setelah sampai korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali di Gampong Keupok tepatnya di dekat tumpukan bambu yang hendak dibakar oleh terdakwa, pada jarak kira- kira 10 (sepuluh) meter korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali melihat terdakwa menyulut api ke tumpukan bambu yang sudah terdakwa sirami dengan minyak, kemudian terdakwa membakar tumpukan bambu tersebut dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya api menyambar dan membumbung tinggi.
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali mendekati terdakwa dan tumpukan pagar bambu yang sedang terbakar tersebut dengan posisi korban M. Yusuf di depan sambil berlari dengan maksud korban M. Yusuf hendak mencegah perbuatan terdakwa membakar pagar bambu tersebut, sedangkan saksi Hendra Saputra Bin Razali mengikuti dari belakang dengan berjalan agak cepat, setelah korban M. Yusuf mendekat dengan terdakwa yang sedang memegang botol Aqua yang masih berisi minyak bensin yang merupakan sisa yang tadi terdakwa sirami pagar bambu, tiba- tiba terdakwa menyiram sisa minyak bensin dalam botol Aqua tersebut ketubuh korban yang membasahi sekujur tubuh dan pakaian korban M. Yusuf, akibatnya api yang membakar pagar bambu dan membumbung tinggi langsung menyambar pakaian dan tubuh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf berusaha mematikan api yang membakar tubuhnya dengan cara berguling- guling ditanah namun setelah lama membakar tubuhnya baru api berhasil dipadamkan, perbuatan terdakwa seperti itu langsung

Halaman 16 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi Hendra Saputra Bin Razali dalam jarak 3 (tiga) meter dan banyak masyarakat yang lain.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh Masyarakat di Meunasah Keupok Nibong, sedangkan korban M. Yusuf dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia selama lebih kurang 5 (lima) hari, dimana pada saat dirawat tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 pukul 20.00 WIB, korban M. Yusuf mengatakan kepada saksi Azmiati Binti M. Amin yang menjaganya bahwa korban M. Yusuf terbakar karena disiram dengan minyak bensin oleh terdakwa pada bagian depan dan belakang badannya sehingga api menyambar dan terbakarlah sebagian besar tubuh korban M. Yusuf.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti berupa pakaian sisa terbakar yang dipakai oleh Korban M. Yusuf pada saat terbakar dan beberapa pagar bambu bekas terbakar diserahkan dan diamankan ke Polsek Nibong guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pagar bambu milik keluarga korban M. Yusuf mengalami kerusakan dan terbakar serta tidak dapat dipergunakan lagi, dan korban M. Yusuf mengalami luka bakar disekujur tubuhnya mencapai 60 % (enam puluh persen) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 180 / 48 / 2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSU Cut Meutia Lhokseumawe.
- Bahwa akibat luka bakar yang dideritanya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 04.45 WIB bertempat diruang ICCU RSU Cut Meutia Lhokseumawe korban M. Yusuf meninggal dunia (sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/1482/2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSU Cut Meutia Lhokseumawe).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP.

Atau

Ketujuh :

Bahwa Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karena perbuatan tersebut*

Halaman 17 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi setelah sebelumnya terjadi sengketa lorong yang menuju rumah keluarga korban M. Yusuf yang terdapat didalam tanah halaman rumah terdakwa, dimana terdakwa dengan keluarga besar terdakwa tidak mau memberi lorong kepada keluarga korban M. Yusuf sedangkan keluarga korban M. Yusuf menginginkan keluarga terdakwa harus memberikan lorong dan harus ada lorong untuk masuk kerumah keluarga korban M. Yusuf, permasalahan ini sudah beberapa kali dimusyawarahkan oleh keluarga terdakwa dan keluarga korban M. Yusuf dengan melibatkan perangkat Gampong namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB korban M. Yusuf bersama keluarga datang ke Gampong Keupok untuk membuat pagar dari bambu ditanah rumah keluarga terdakwa yang berbentuk lorong yang menuju kerumah keluarga korban M. Yusuf, setelah membuat pagar lorong tersebut korban M. Yusuf pulang kerumahnya yang berada di Lhokseumawe, atas perbuatan korban M. Yusuf tersebut terdakwa marah dan berusaha membongkar pagar tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berhasil membongkar pagar tersebut dan menumpuk bambu bekas pagar tersebut pada satu titik dengan maksud terdakwa akan membakarnya, kemudian terdakwa berangkat membeli minyak bensin 1 (satu) botol Aqua seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dan sekira pukul 17.45 WIB terdakwa pulang lagi ke tumpukan pagar bambu tersebut dengan membawa 1 (satu) botol Aqua besar minyak bensin, dan selanjutnya menuangkan/ menyiram sebagian minyak bensin tersebut keatas tumpukan bambu tersebut.
- Bahwa pada saat itu karena korban M. Yusuf dan keluarganya sudah mendengar perbuatan terdakwa membongkar pagar lorong yang tadi pagi dibuat oleh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf bersama dengan saksi Hendra Saputra Bin Razali, pada hari itu juga sekira pukul 17.50 WIB berangkat dan datang lagi ke Gampong Keupok untuk memastikan kabar tersebut, dimana setelah sampai korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali di Gampong Keupok tepatnya di dekat tumpukan bambu yang hendak dibakar oleh terdakwa, pada jarak kira- kira 10 (sepuluh) meter korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa menyulut api ke tumpukan bambu yang sudah terdakwa sirami dengan minyak, kemudian terdakwa membakar tumpukan bambu tersebut dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya api menyambar dan membumbung tinggi.

- Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali mendekati terdakwa dan tumpukan pagar bambu yang sedang terbakar tersebut dengan posisi korban M. Yusuf di depan sambil berlari dengan maksud korban M. Yusuf hendak mencegah perbuatan terdakwa membakar pagar bambu tersebut, sedangkan saksi Hendra Saputra Bin Razali mengikuti dari belakang dengan berjalan agak cepat, setelah korban M. Yusuf mendekat dengan terdakwa yang sedang memegang botol Aqua yang masih berisi minyak bensin yang merupakan sisa yang tadi terdakwa sirami pagar bambu, tiba-tiba terdakwa menyiram sisa minyak bensin dalam botol Aqua tersebut ketubuh korban yang membasahi sekujur tubuh dan pakaian korban M. Yusuf, akibatnya api yang membakar pagar bambu dan membumbung tinggi langsung menyambar pakaian dan tubuh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf berusaha mematikan api yang membakar tubuhnya dengan cara berguling-guling ditanah namun setelah lama membakar tubuhnya baru api berhasil dipadamkan, perbuatan terdakwa seperti itu langsung disaksikan oleh saksi Hendra Saputra Bin Razali dalam jarak 3 (tiga) meter dan banyak masyarakat yang lain.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh Masyarakat di Meunasah Keupok Nibong, sedangkan korban M. Yusuf dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia selama lebih kurang 5 (lima) hari, dimana pada saat dirawat tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 pukul 20.00 WIB, korban M. Yusuf mengatakan kepada saksi Azmiati Binti M. Amin yang menjaganya bahwa korban M. Yusuf terbakar karena disiram dengan minyak bensin oleh terdakwa pada bagian depan dan belakang badannya sehingga api menyambar dan terbakarlah tubuh korban M. Yusuf.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti berupa pakaian sisa terbakar yang dipakai oleh Korban M. Yusuf pada saat terbakar dan beberapa pagar bambu bekas terbakar diserahkan dan diamankan ke Polsek Nibong guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pagar bambu milik keluarga korban M. Yusuf mengalami kerusakan dan terbakar serta tidak dapat

Halaman 19 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi, dan korban M. Yusuf mengalami luka bakar disekujur tubuhnya mencapai 60 % (enam puluh persen) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 180 / 48 / 2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSU Cut Meutia Lhokseumawe.

- Bahwa akibat luka bakar yang dideritanya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 04.45 WIB bertempat diruang ICCU RSU Cut Meutia Lhokseumawe korban M. Yusuf meninggal dunia (sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/1482/2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSU Cut Meutia Lhokseumawe).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-2 KUHP.

Atau

Kedelapan :

Bahwa Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi setelah sebelumnya terjadi sengketa lorong yang menuju rumah keluarga korban M. Yusuf yang terdapat didalam tanah halaman rumah terdakwa, dimana terdakwa dengan keluarga besar terdakwa tidak mau memberi lorong kepada keluarga korban M. Yusuf sedangkan keluarga korban M. Yusuf menginginkan keluarga terdakwa harus memberikan lorong dan harus ada lorong untuk masuk kerumah keluarga korban M. Yusuf, permasalahan ini sudah beberapa kali dimusyawarahkan oleh keluarga terdakwa dan keluarga korban M. Yusuf dengan melibatkan perangkat Gampong namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB korban M. Yusuf bersama keluarga datang ke Gampong Keupok untuk membuat pagar dari bambu ditanah rumah keluarga terdakwa yang berbentuk lorong yang menuju kerumah keluarga korban M. Yusuf, setelah

Halaman 20 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pagar lorong tersebut korban M. Yusuf pulang kerumahnya yang berada di Lhokseumawe, atas perbuatan korban M. Yusuf tersebut terdakwa marah dan berusaha membongkar pagar tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berhasil membongkar pagar tersebut dan menumpuk bambu bekas pagar tersebut pada satu titik dengan maksud terdakwa akan membakarnya, kemudian terdakwa berangkat membeli minyak bensin 1 (satu) botol Aqua seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dan sekira pukul 17.45 WIB terdakwa pulang lagi ke tumpukan pagar bambu tersebut dengan membawa 1 (satu) botol Aqua besar minyak bensin, dan selanjutnya menuangkan/ menyiram sebagian minyak bensin tersebut keatas tumpukan bambu tersebut.
- Bahwa pada saat itu karena korban M. Yusuf dan keluarganya sudah mendengar perbuatan terdakwa membongkar pagar lorong yang tadi pagi dibuat oleh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf bersama dengan saksi Hendra Saputra Bin Razali, pada hari itu juga sekira pukul 17.50 WIB berangkat dan datang lagi ke Gampong Keupok untuk memastikan kabar tersebut, dimana setelah sampai korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali di Gampong Keupok tepatnya di dekat tumpukan bambu yang hendak dibakar oleh terdakwa, pada jarak kira- kira 10 (sepuluh) meter korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali melihat terdakwa menyulut api ke tumpukan bambu yang sudah terdakwa sirami dengan minyak, kemudian terdakwa membakar tumpukan bambu tersebut dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya api menyambar dan membumbung tinggi.
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali mendekati terdakwa dan tumpukan pagar bambu yang sedang terbakar tersebut dengan posisi korban M. Yusuf di depan sambil berlari dengan maksud korban M. Yusuf hendak mencegah perbuatan terdakwa membakar pagar bambu tersebut, sedangkan saksi Hendra Saputra Bin Razali mengikuti dari belakang dengan berjalan agak cepat, setelah korban M. Yusuf mendekat dengan terdakwa yang sedang memegang botol Aqua yang masih berisi minyak bensin yang merupakan sisa yang tadi terdakwa sirami pagar bambu, tiba- tiba terdakwa menyiram sisa minyak bensin dalam botol Aqua tersebut ketubuh korban yang membasahi sekujur tubuh dan pakaian korban M. Yusuf, akibatnya api

Halaman 21 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membakar pagar bambu dan membumbung tinggi langsung menyambar pakaian dan tubuh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf berusaha mematikan api yang membakar tubuhnya dengan cara berguling-guling di tanah namun setelah lama membakar tubuhnya baru api berhasil dipadamkan, perbuatan terdakwa seperti itu langsung disaksikan oleh saksi Hendra Saputra Bin Razali dalam jarak 3 (tiga) meter dan banyak masyarakat yang lain.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh Masyarakat di Meunasah Keupok Nibong, sedangkan korban M. Yusuf dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia selama lebih kurang 5 (lima) hari, dimana pada saat dirawat tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 pukul 20.00 WIB, korban M. Yusuf mengatakan kepada saksi Azmiati Binti M. Amin yang menjaganya bahwa korban M. Yusuf terbakar karena disiram dengan minyak bensin oleh terdakwa pada bagian depan dan belakang badannya sehingga api menyambar dan terbakarlah sebagian besar tubuh korban M. Yusuf.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti berupa pakaian sisa terbakar yang dipakai oleh Korban M. Yusuf pada saat terbakar dan beberapa pagar bambu bekas terbakar diserahkan dan diamankan ke Polsek Nibong guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pagar bambu milik keluarga korban M. Yusuf mengalami kerusakan dan terbakar serta tidak dapat dipergunakan lagi, dan korban M. Yusuf mengalami luka bakar disekujur tubuhnya mencapai 60 % (enam puluh persen) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 180 / 48 / 2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSUD Cut Meutia Lhokseumawe.
- Bahwa akibat luka bakar yang dideritanya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 04.45 WIB bertempat di ruang ICCU RSUD Cut Meutia Lhokseumawe korban M. Yusuf meninggal dunia (sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/1482/2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSUD Cut Meutia Lhokseumawe).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-3 KUHP.

Atau

Kesembilan :

Bahwa Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya- tidaknya

Halaman 22 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan dengan melawan hak menghancurkan, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi setelah sebelumnya terjadi sengketa lorong yang menuju rumah keluarga korban M. Yusuf yang terdapat didalam tanah halaman rumah terdakwa, dimana terdakwa dengan keluarga besar terdakwa tidak mau memberi lorong kepada keluarga korban M. Yusuf sedangkan keluarga korban M. Yusuf menginginkan keluarga terdakwa harus memberikan lorong dan harus ada lorong untuk masuk kerumah keluarga korban M. Yusuf, permasalahan ini sudah beberapa kali dimusyawarahkan oleh keluarga terdakwa dan keluarga korban M. Yusuf dengan melibatkan perangkat Gampong namun tidak membuahkan hasil.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB korban M. Yusuf bersama keluarga datang ke Gampong Keupok untuk membuat pagar dari bambu ditanah rumah keluarga terdakwa yang berbentuk lorong yang menuju kerumah keluarga korban M. Yusuf, setelah membuat pagar lorong tersebut korban M. Yusuf pulang kerumahnya yang berada di Lhokseumawe, atas perbuatan korban M. Yusuf tersebut terdakwa marah dan berusaha membongkar pagar tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berhasil membongkar pagar tersebut dan menumpuk bambu bekas pagar tersebut pada satu titik dengan maksud terdakwa akan membakarnya, kemudian terdakwa berangkat membeli minyak bensin 1 (satu) botol Aqua seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dan sekira pukul 17.45 WIB terdakwa pulang lagi ke tumpukan pagar bambu tersebut dengan membawa 1 (satu) botol Aqua besar minyak bensin, dan selanjutnya menuangkan/ menyiram sebagian minyak bensin tersebut keatas tumpukan bambu tersebut.
- Bahwa pada saat itu karena korban M. Yusuf dan keluarganya sudah mendengar perbuatan terdakwa membongkar pagar lorong yang tadi pagi

Halaman 23 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf bersama dengan saksi Hendra Saputra Bin Razali, pada hari itu juga sekira pukul 17.50 WIB berangkat dan datang lagi ke Gampong Keupok untuk memastikan kabar tersebut, dimana setelah sampai korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali di Gampong Keupok tepatnya di dekat tumpukan bambu yang hendak dibakar oleh terdakwa, pada jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali melihat terdakwa menyulut api ke tumpukan bambu yang sudah terdakwa sirami dengan minyak, kemudian terdakwa membakar tumpukan bambu tersebut dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya api menyambar dan membumbung tinggi.

- Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali mendekati terdakwa dan tumpukan pagar bambu yang sedang terbakar tersebut dengan posisi korban M. Yusuf di depan sambil berlari dengan maksud korban M. Yusuf hendak mencegah perbuatan terdakwa membakar pagar bambu tersebut, sedangkan saksi Hendra Saputra Bin Razali mengikuti dari belakang dengan berjalan agak cepat, setelah korban M. Yusuf mendekat dengan terdakwa yang sedang memegang botol Aqua yang masih berisi minyak bensin yang merupakan sisa yang tadi terdakwa sirami pagar bambu, tiba-tiba terdakwa menyiram sisa minyak bensin dalam botol Aqua tersebut ketubuh korban yang membasahi sekujur tubuh dan pakaian korban M. Yusuf, akibatnya api yang membakar pagar bambu dan membumbung tinggi langsung menyambar pakaian dan tubuh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf berusaha mematikan api yang membakar tubuhnya dengan cara berguling-guling ditanah namun setelah lama membakar tubuhnya baru api berhasil dipadamkan, perbuatan terdakwa seperti itu langsung disaksikan oleh saksi Hendra Saputra Bin Razali dalam jarak 3 (tiga) meter dan banyak masyarakat yang lain.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh Masyarakat di Meunasah Keupok Nibong, sedangkan korban M. Yusuf dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia selama lebih kurang 5 (lima) hari, dimana pada saat dirawat tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 pukul 20.00 WIB, korban M. Yusuf mengatakan kepada saksi Azmiati Binti M. Amin yang menjaganya bahwa korban M. Yusuf terbakar karena disiram dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak bensin oleh terdakwa pada bagian depan dan belakang badannya sehingga api menyambar dan terbakarlah tubuh korban M. Yusuf.

- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti berupa pakaian sisa terbakar yang dipakai oleh Korban M. Yusuf pada saat terbakar dan beberapa pagar bambu bekas terbakar diserahkan dan diamankan ke Polsek Nibong guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pagar bambu milik keluarga korban M. Yusuf mengalami kerusakan dan terbakar serta tidak dapat dipergunakan lagi, dan korban M. Yusuf mengalami luka bakar disekujur tubuhnya mencapai 60 % (enam puluh persen) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 180 / 48 / 2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSU Cut Meutia Lhokseumawe.

Bahwa akibat luka bakar yang dideritanya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 04.45 WIB bertempat diruang ICCU RSU Cut Meutia Lhokseumawe korban M. Yusuf meninggal dunia (sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/1482/2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSU Cut Meutia Lhokseumawe).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Atau

Kesepuluh :

Bahwa Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi setelah sebelumnya terjadi sengketa lorong yang menuju rumah keluarga korban M. Yusuf yang terdapat didalam tanah halaman rumah terdakwa, dimana terdakwa dengan keluarga besar terdakwa tidak mau memberi lorong kepada keluarga korban M. Yusuf sedangkan keluarga korban M. Yusuf menginginkan keluarga terdakwa harus memberikan lorong dan harus ada

Halaman 25 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lorong untuk masuk kerumah keluarga korban M. Yusuf, permasalahan ini sudah beberapa kali dimusyawarahkan oleh keluarga terdakwa dan keluarga korban M. Yusuf dengan melibatkan perangkat Gampong namun tidak membuahkan hasil.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB korban M. Yusuf bersama keluarga datang ke Gampong Keupok untuk membuat pagar dari bambu ditanah rumah keluarga terdakwa yang berbentuk lorong yang menuju kerumah keluarga korban M. Yusuf, setelah membuat pagar lorong tersebut korban M. Yusuf pulang kerumahnya yang berada di Lhokseumawe, atas perbuatan korban M. Yusuf tersebut terdakwa marah dan berusaha membongkar pagar tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berhasil membongkar pagar tersebut dan menumpuk bambu bekas pagar tersebut pada satu titik dengan maksud terdakwa akan membakarnya, kemudian terdakwa berangkat membeli minyak bensin 1 (satu) botol Aqua seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), dan sekira pukul 17.45 WIB terdakwa pulang lagi ke tumpukan pagar bambu tersebut dengan membawa 1 (satu) botol Aqua besar minyak bensin, dan selanjutnya menuangkan/ menyiram sebagian minyak bensin tersebut keatas tumpukan bambu tersebut.
- Bahwa pada saat itu karena korban M. Yusuf dan keluarganya sudah mendengar perbuatan terdakwa membongkar pagar lorong yang tadi pagi dibuat oleh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf bersama dengan saksi Hendra Saputra Bin Razali, pada hari itu juga sekira pukul 17.50 WIB berangkat dan datang lagi ke Gampong Keupok untuk memastikan kabar tersebut, dimana setelah sampai korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali di Gampong Keupok tepatnya di dekat tumpukan bambu yang hendak dibakar oleh terdakwa, pada jarak kira- kira 10 (sepuluh) meter korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali melihat terdakwa menyulut api ke tumpukan bambu yang sudah terdakwa sirami dengan minyak, kemudian terdakwa membakar tumpukan bambu tersebut dengan menggunakan korek mancis yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya api menyambar dan membumbung tinggi.
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut korban M. Yusuf dan saksi Hendra Saputra Bin Razali mendekati terdakwa dan tumpukan pagar bambu yang sedang terbakar tersebut dengan posisi korban M. Yusuf di

Halaman 26 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sambil berlari dengan maksud korban M. Yusuf hendak mencegah perbuatan terdakwa membakar pagar bambu tersebut, sedangkan saksi Hendra Saputra Bin Razali mengikuti dari belakang dengan berjalan agak cepat, setelah korban M. Yusuf mendekat dengan terdakwa yang sedang memegang botol Aqua yang masih berisi minyak bensin yang merupakan sisa yang tadi terdakwa sirami pagar bambu, tiba-tiba terdakwa menyiram sisa minyak bensin dalam botol Aqua tersebut ketubuh korban yang membasahi sekujur tubuh dan pakaian korban M. Yusuf, akibatnya api yang membakar pagar bambu dan membumbung tinggi langsung menyambar pakaian dan tubuh korban M. Yusuf, selanjutnya korban M. Yusuf berusaha mematikan api yang membakar tubuhnya dengan cara berguling-guling ditanah namun setelah lama membakar tubuhnya baru api berhasil dipadamkan, perbuatan terdakwa seperti itu langsung disaksikan oleh saksi Hendra Saputra Bin Razali dalam jarak 3 (tiga) meter dan banyak masyarakat yang lain.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh Masyarakat, sedangkan korban M. Yusuf dirawat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia selama lebih kurang 5 (lima) hari, dimana pada saat dirawat tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 pukul 20.00 WIB, korban M. Yusuf mengatakan kepada saksi Azmiati Binti M. Amin yang menjaganya bahwa korban M. Yusuf terbakar karena disiram dengan minyak bensin oleh terdakwa pada bagian depan dan belakang badannya sehingga api menyambar dan terbakarlah sebagian besar tubuh korban M. Yusuf.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti berupa pakaian sisa terbakar yang dipakai oleh Korban M. Yusuf pada saat terbakar dan beberapa pagar bambu bekas terbakar diserahkan dan diamankan ke Polsek Nibong guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pagar bambu milik keluarga korban M. Yusuf terbakar serta tidak dapat dipergunakan lagi, dan korban M. Yusuf mengalami luka bakar disekujur tubuhnya mencapai 60 % (enam puluh persen) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 180 / 48 / 2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSU Cut Meutia Lhokseumawe.
- Bahwa akibat luka bakar yang dideritanya pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 04.45 WIB bertempat diruang ICCU RSU Cut Meutia Lhokseumawe korban M. Yusuf meninggal dunia (sesuai dengan Surat

Halaman 27 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor : 445/1482/2014 yang dibuat oleh dr. Himaristi dokter pemeriksa pada RSU Cut Meutia Lhokseumawe).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 25 Oktober 2014, Nomor: Reg.Perkara: PDM-54/LSK/Epp.2/07/2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-3 KUHP, dalam Dakwaan Kedelapan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ↳ 1 (satu) helai celana pendek bagian dalam warna coklat putih kotak- kotak sisa terbakar.
 - ↳ 1 (satu) helai celana panjang warna biru sisa terbakar.
 - ↳ 1 (satu) pasang sandal jepit swallow warna hijau.
 - ↳ 10 (sepuluh) batang pagar bambu sisa terbakar.
 - ↳ 6 (enam) batang tiang pagar bambu sisa terbakar.Dikembalikan kepada keluarga korban.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan istri serta Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 28 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 Oktober 2014 , Nomor:157/Pid.B/2014/PN-Lks, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membakar mengakibatkan bahaya maut bagi orang lain dan mengakibatkan matinya orang lain” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kedelapan;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kedelapan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan matinya orang” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 -) 1 (satu) helai celana pendek bagian dalam warna coklat putih kotak-kotak sisa terbakar.
 -) 1 (satu) helai celana panjang warna biru sisa terbakar.
 -) 1 (satu) pasang sandal jepit swallow warna hijau.
 -) 10 (sepuluh) batang pagar bambu sisa terbakar.
 -) 6 (enam) batang tiang pagar bambu sisa terbakar.Dikembalikan kepada keluarga korban M. Yusuf.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan Akta banding yang dibuat oleh NURHABSYAH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 03 Oktober 2014, Nomor.26/ Akta . Pid / 2014 / PN-Lks dan permintaan banding tersebut secara sah telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 03 Oktober 2014, dengan Akta Nomor.26/Akta.Pid/2012/PN-Lks ;

Halaman 29 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 03 Oktober 2014 dan penyerahan memori banding tersebut secara sempurna telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2014, dengan Akta Nomor.26/Akta.Pid/2014/PN-Lks ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Oktober 2014, dengan Akta Nomor 26/Akta.Pid/2014/PN-Lks .

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan masing masing tanggal 13 Oktober 2014, Nomor.W1.U12/1831/HK.01./X/2014 dan Nomor: W1.U12/1832/HK.01./X/2014 terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan 19 Oktober 2014, selama 7(tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 02 Oktober 2014, Nomor:157/Pid.B/2014/PN-Lks serta memori banding. Pengadilan Tinggi/Tipikor sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali mengenai amar putusan dengan pertimbangan terdakwa diajukan kepersidangan dalam bentuk surat dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 30 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 157/Pid.B/2014/PN Lsk, tanggal 2 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut, sehingga putusan ini selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan matinya orang" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHARUDDIN Bin ABDULLAH THAIB dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - / 1 (satu) helai celana pendek bagian dalam warna coklat putih kotak-kotak sisa terbakar.
 - / 1 (satu) helai celana panjang warna biru sisa terbakar.
 - / 1 (satu) pasang sandal jepit swallow warna hijau.
 - / 10 (sepuluh) batang pagar bambu sisa terbakar.
 - / 6 (enam) batang tiang pagar bambu sisa terbakar.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, oleh kami yang terdiri dari DR.ASRA,SH.MH sebagai Ketua Sidang, Hj.LELIWAT,SH.MH dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH, masing-masing Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 29 Oktober 2014 No. 216/Pen.Pid/2014/PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 31 dari 32 Halamam No.216/Pid/2014/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu M. ASJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. Hj.LELIWAT,SH.MH

2. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH.

KETUA SIDANG

DR.ASRA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

M. ASJI,SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)